



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
DARI KELUARGA KURANG MAMPU MELALUI KARTU SEWAKA KARYA GUNA
“DENPASAR CEMERLANG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta kepastian hukum bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui Kartu Sewaka Karya Guna “Denpasar Cemerlang”;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui Kartu Sewaka Karya Guna “Denpasar Cemerlang” sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui Kartu Sewaka Karya Guna “Denpasar Cemerlang”;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 12);

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Sewaka Karya Guna “Denpasar Cemerlang” (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU MELALUI KARTU SEWAKA KARYA GUNA “DENPASAR CEMERLANG”.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 17 dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu melalui Kartu Sewaka Karya Guna “Denpasar Cemerlang” (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 44) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2018
WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 33